

Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Pelayanan Legalisasi Keterangan Ahli Waris Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermeterai Rp.10.000,- yang dibuat oleh pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan Kepala Desa/Kel
2. Foto copi Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Foto copi Kartu Keluarga masing-masing ahli waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
4. Foto copi KTP masing-masing ahli waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Foto copi Akte Kelahiran ahli waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil ; Foto copi surat nikah pewaris dan ahli waris almarhum/almarhumah (apabila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Image not found or type unknown



1. 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. 4. Surat pernyataan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id>